

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang- Undang No.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1).

Sri Mulyani menyatakan bagi negara yang mengandalkan sektor pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan akan menghadapi masalah besar jika para wajib pajak (WP) nya masih sering melakukan penghindaran pajak (www.cnnindonesia.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha meminimkan beban pajak dengan cara penggunaan alternatif alternatif yang riil dan dapat diterima oleh fiskus (Zain, 2008). Annisa dan Lulus ,(2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, upaya tersebut juga tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku karena masih dalam wilayah hukum.

Karakteristik perusahaan juga merupakan salah satu faktor penentu dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karakteristik

perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industrinya, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas perusahaan (Ibrahim dan Hwei, 2010).

Perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak dengan cara lain, yaitu melalui *Return On Assets (ROA)*, *leverage*, *ukuran perusahaan*, dan *koneksi politik*. ROA yang meningkat berarti perusahaan mampu mengefesienkan aset yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan laba yang besar, dengan ini pajak yang dikenakan akan besar, perusahaan tentu tidak menginginkan pembayaran pajak seperti ini, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak atau perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniasihh dan Sari (2013) yang menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti lainnya yaitu, Ajie (2015), Prakosa (2014), menyimpulkan profitabilitas yang diproksi ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham

perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) angka ROA dapat dikatakan baik apabila $> 2\%$ dengan tingginya profitabilitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen perpajakan dalam perusahaan efektif sehingga perusahaan berupaya untuk mengurangi pembayaran pajak.

Menurut Noor et al., (2010) intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Pemilihan investasi dalam bentuk aset terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Dengan semakin tinggi intensitas modal maka menunjukkan penjualan yang meningkat atas penggunaan aset. Jika aset tetap meningkat maka depresiasi juga semakin besar. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan atau depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat deductible expense, sehingga ada kemungkinan perusahaan melakukan tindakan tax avoidance.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan dan return on assets berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Martono (2002) menunjukkan bahwa ROA industri, intensitas modal tertimbang, dan leverage keuangan tertimbang terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suprapti dan Nuraini (2009) menunjukkan bahwa variabel pangsa pasar, rasio leverage (DER), dan rasio intensitas modal secara serentak berpengaruh terhadap return saham pada industri di Bursa Efek Indonesia.

Maka berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “**Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dan Intensitas Modal (*Capital Intensity*) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *return on asset (ROA)* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tujuannya untuk menguji, membuktikan secara empiris serta menjawab rumusan masalah dari:

1. Pengaruh *return on asset (ROA)* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia
2. Pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

Bagi Direktorat Jendral Pajak

1. Penelitian ini dapat dijadikan informasi efektif dalam penghindaran pajak dan sebagai bahan evaluasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan.

2. Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah dengan memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam penghindaran pajak serta dapat menetapkan peraturan yang sesuai.

3. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan dalam menilai kualitas informasi laporan keuangan perusahaan.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi bagi para akademisi untuk lebih lagi memahami mengenai pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).